

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.06/DK-WB/VI/2024**






TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE PEMANTAUAN RISIKO DAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat di bidang Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya diperlukan bantuan dari Komite Dewan Komisaris.
 2. Bahwa terdapat penambahan fungsi Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan surat Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.DIR.00240/2024 Perihal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko Anak Perusahaan tanggal 20 Maret 2024.

- MENINGAT** :
1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta 75 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh dan di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0148744 tanggal 19 Juni 2024.
 2. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 04 Juni 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

				
E	P	M	I	H

Nomor : SK.06/DK-WB/VI/2024
Halaman : 2/3

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE PEMANTAUAN RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (PR & TKT) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Dengan adanya pembentukan Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka susunan Ketua dan Anggota Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

1. **Sdr. R. Permadi Mulajaya** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Sdr. Miftachul Munir** sebagai Anggota;
3. **Manajer Divisi Pengendalian dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk** sebagai Anggota.

Kedua : Menetapkan masa jabatan Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan dapat diangkat kembali;
- Masa jabatan Anggota Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
- Masa jabatan Anggota Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Menegaskan kembali masa jabatan Organ Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut :
 - a. **Sdr. R. Permadi Mulajaya** sebagai Ketua merangkap Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024;
 - b. **Sdr. Miftachul Munir** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024;



Nomor : SK.06/DK-WB/VI/2024
Halaman : 3/3

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Ketiga : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Keempat : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris



Eko Sujiyanto
Komisaris Utama



**THE BOARD OF COMMISSIONERS' DECREE
OF PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NUMBER : SK.06/DK-WB/VI/2024**

REGARDING

**APPOINTMENT OF THE RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE
COMMITTEE OF PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

BOARD OF COMMISSIONERS OF PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

CONSIDERING

- : 1. The primary duties of PT Wijaya Karya Beton Tbk's Board of Commissioners are to supervise and advise in the areas of Risk Monitoring and Integrated Governance to the Board of Directors in managing PT Wijaya Karya Beton Tbk, with assistance from Board of Commissioners Committee.
2. The additional Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are in accordance with the letter from the President Director of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Number SE.01.01/A.DIR.00240/2024 Regarding the Compliance of Subsidiary Risk Monitoring Committees on March 20, 2024.

REFERRING TO

- : 1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprises' Organs and Human Resources.
2. The Deed of Amendment to the Articles of Association of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 dated March 11, 1997, made before Achmad Bajumi, S H , substitute for Imas Fatimah, S H , Notary in Jakarta, which has been amended several times and last amended based on Deed 75 dated May 30, 2024, made by and before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S H , Notary in South Jakarta , and the receipt of notification of changes in the Company's data has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-AH.01.01..03-0148744 dated June 19, 2024.



Number : SK.05/DK-WB/VI/2024
Page : 2/3

- The Decree of the Board of Commissioners Meeting dated June 4, 2024 regarding the dismissal and appointment of Commissioners Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk.

HEREBY DECREES

ESTABLISH : APPOINTMENT OF THE RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE OF PT WIJAYA KARYA BETON Tbk AS FOLLOWING:

First : With the establishment of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk, the composition of the Chairperson and Members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are as follows:

- Mr. R. Permadi Mulajaya** as the Chairperson and concurrent Member;
- Mr. Miftachul Munir** as Member;
- Manager of Control and Risk Management Division of PT Wijaya Karya Beton Tbk** as Member.

Second : Established the tenure of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee with the following regulations:

- The tenure of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee members shall not exceed the tenure of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association or the applicable regulations in the Capital Market and eligible for reappointment;
- The tenure of a member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee who also serves on the Company's Board of Commissioners will end concurrently with their tenure on the Board of Commissioners.
- The tenure of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Members who are not the Company's Board of Commissioners is 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to terminate their appointment at any time.



Number : SK.05/DK-WB/VI/2024
Page : 3/3

- Reaffirmed the tenure of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee as follows:
 - a. **Mr. R. Permadi Mulajaya** as the Chairperson and concurrent Member for 5 (five) years calculated from June 24, 2024; → adjusted to the term of service as Dekom
 - b. **Mr. Miftachul Munir** as a Member for 5 (five) years effective from June 24, 2024; → idem

The tenure as referred above may be adjusted in accordance with the applicable laws, and does not prejudice the Board of Commissioners' right to terminate the position at any time.

- Third : The duties, functions, responsibilities, and authorities of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are regulated/established in the PT Wijaya Karya Beton Tbk Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Charter.
- Fourth : The duties and schedule of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Members of PT Wijaya Karya Beton Tbk will be determined by the PT Wijaya Karya Beton Tbk Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Chairperson.
- Fifth : This Decree shall commence as of the date of its promulgation, provided that any mistakes therein shall be corrected accordingly.

This Decree of PT Wijaya Karya Beton Tbk's Board of Commissioners is directed to the concerned parties to be acknowledged and used as appropriate.

Established in : Jakarta
On : June 24, 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Board of Commissioners,



Eko Sujiyanto
President Commissioner

